

## **Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris bagi Pembunuh**

**M. Charisul Asbachi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Hasyim Asy'ari Jombang*

<sup>1</sup>*kharisulasbakhi@gmail.com*

### **Abstrak**

Ulama berbeda pendapat mengenai pembunuh sebagai penghalang warisan. Imam Haramain sebagai mazhab al-Syafi'i sepakat bahwa semua jenis pembunuhan menghalangi warisan. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pembunuhan tidak menghalangi warisan. Perbedaan pendapat diantara keduanya disebabkan karena perbedaan kehujjahan dalil dan metode istinbat yang digunakannya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalil dan istinbat hukum yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pendapat Imam Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh. (2) Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan Imam Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh. (3) Mengetahui perbedaan dan persam'an status hukum dan cara istinbat dari kedua ulama tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis isi adalah (*content analisis, komparatif*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehujjahan dalil dalam status hukum dan metode istinbat yang digunakan menjadi faktor utama perbedaan pendapat. Imam Haramain berpendapat bahwa pembunuh menghalangi warisan dengan menggunakan hadits ahad sebagai dalil yang mentakhsis keumuman surat an-Nisa' ayat 11. Adapun Ibnu Hazm mengatakan tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya, sehingga Ia memahami surat an-Nisa' ayat 11 secara tekstual dengan memberlakukan dalalah 'amm dan tanpa mentakhsisnya.

**Kata Kunci:** *Pemikiran, Imam Haramain, Ibnu Hazm, Hak Waris, Pembunuh*

## **Pendahuluan**

Syarat dari pembagian warisan adalah seorang ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Diantara faktor yang menyebabkan terhalangnya warisan adalah pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris menjadi sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Hal tersebut karena si pembunuh telah mempercepat mendapatkan warisan sebelum waktunya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menurut kesepakatan jumur ulama adalah menghalangi warisan, namun hal yang menjadi perselisihan adalah batasan dari sifat pembunuhan itu sendiri (Wahbah Zuhaili, 1985 : 313). Menurut Syafi'iyah, setiap jenis pembunuhan baik itu disengaja maupun tidak disengaja menghalangi warisan secara mutlak. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memberikan kriteria tertentu dari jenis pembunuhan yang dapat menghalangi warisan. Menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan yang dikenai sanksi qisas atau kaffarat dapat menghalangi hak waris. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa hanya pembunuhan dengan sengaja saja yang dapat menghalangi warisan. Adapun, pembunuhan yang dibebani sanksi qisas, kaffarat, diyat serta ganti rugi, dapat menghalangi warisan menurut ulama Hanabilah.

Imam Haramain, seorang ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap dari jenis pembunuhan dapat menghalangi hak waris. Jenis pembunuhan menurut Imam Haramain terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi dan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi dengan rinciannya masing-masing. Dari semua jenis pembunuhan tersebut, Imam Haramain lebih cenderung mengatakan bahwa pembunuh dapat menghalangi warisan. Sementara Ibnu Hazm, seorang ulama pengikut al-Zahiri mengatakan bahwa pembunuhan tidak dapat menghalangi warisan dengan alasan bahwa tidak ada dalil

nas yang sah yang menjelaskannya. Ibnu Hazm juga memperkuat argumennya dengan mengatakan bahwa maksud si pembunuh belum tentu bertujuan untuk mempercepat mendapatkan warisan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan karena data yang digunakan bersumber dari buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam secara normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis- rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif (Hasjim Abbas, 2010: 11, 14)

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka dalam penelitian ini hanya akan memaparkan teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm. Data yang dikumpulkan disajikan dengan cara mengidentifikasi judul-judul yang relevan kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengetahui pemikiran melalui teks dan literatur dari masing-masing tokoh yang dibahas. Sebagai bahan penguatan karena objek penelitian ini berupa pendapat atau argument, maka kitab kitab yang bercorak metodologi (ushul fiqh) banyak digunakan untuk melengkapi kajian secara menyeluruh. Dalam hal ini penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Waris**

Kata waris berasal dari kata *waratsa-yaritsu-irtsan* yang artinya

mewarisi. Secara istilah, waris adalah perpindahan kepemilikan berupa harta atau properti atau hak-hak yang sah menurut syar'i dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup (Muhammad Ali as-Sabuni, 2010 : 29). Pembagian waris hanya dapat dilakukan setelah meninggalnya pewaris serta karena sebab kekerabatan, perkawinan atau karena hubungan *wala'* (memerdekakan budak). Ahli waris yang menerima harta waris disyaratkan tidak terhalang untuk mendapat warisan. Diantara penghalang warisan (*mawani' al irts'i*), adalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris. Hal ini karena ahli waris melakukan perbuatan yang dilarang untuk mempercepat mendapatkan warisan.

Dalil terhalangnya warisan bagi pembunuh terdapat dalam hadits, diantaranya riwayat Abu Daud, al-Daruqutni No. 4143, al-Tirmizi No. 2109, dan Ibnu Majah No. 2735, dan melalui tiga jalur sahabat yaitu Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibn Abdullah, dan Abu Hurairah dengan versi *matan* yang berbeda. Terdapat tiga varian *matan* untuk hadits ini yaitu versi *matan* al-Tirmidzi dan Ibn Majah, *matan* Daruqutni dan Baihaqi, serta *matan* Abu Daud.

### **Biografi Imam Haramain dan Pemikirannya**

Nama lengkapnya adalah Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusūf ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Hayyuyah Al-Juwaynī al-Naisaburi. Ia lahir pada tanggal 18 Muharram, 419 H tepatnya bulan Februari 1028 M di Desa Busytanikan, Nisyapur. Ia dikenal dengan sebutan al-Haramain karena sejak kedatangannya ke Hijaz, ia diangkat menjadi Imam dua tanah suci, yakni Mekkah dan Madinah (Taj al-Dīn al-Subki, t.th : 249-252). Sejak kecil al-Haramain belajar fiqh kepada ayahnya yang seorang ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Selain itu Ia juga belajar kepada Ahmad ibn Husain ibnu Ali ibnu Abdullah al-Baihaqi al-Khasrurjadi dan Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Naisaburi al-Khabbazi.

Kesungguhan dan ketekunannya dalam mempelajari ilmu membawanya menjadi seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu agama.

Ketika terjadi fitnah al-Khunduri (443 H dan 447 H), al-Haramain pergi meninggalkan Nisabur menuju Mu'askar, Isfahan, Baghdad, Hijaz dan yang terakhir ke Makkah. Selama kurun waktu empat tahun lamanya, ia tinggal di makkah dan di madinah dengan mengajar, memberi fatwa dan menulis kitab. Kitab karangannya, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* dan *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab* adalah dua karyanya yang paling populer dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang mendukung penguasaannya terhadap berbagai bidang ilmu keagamaan, yaitu lingkungan keluarga, kota Nisabur tempat ia dilahirkan serta kesungguhan dan kecintaannya terhadap ilmu. Dari ketiga faktor tersebut, al-Haramain menjadi seorang ulama yang menguasai ilmu fiqh dan usul fiqh secara mendalam. Ia wafat pada hari selasa malam rabu tanggal 25 Rabi'ul Akhir tahun 478 H atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 1085 M di Desa Busytanikan.

### **Pemikiran Imam Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh**

Al-Haramain adalah seorang ulama *mujtahid muntasib* atau *mujtahid fi al- mazhab* karena ia adalah salah satu ulama yang melestarikan dan mengembangkan pemikiran mazhab al-Syāfi'ī. Karena itu tidak heran ia juga dikenal sebagai pembela mazhab al-Syāfi'ī (Muhammad Al-Zuhayli, 1986 : 130). Di samping itu, al- Haramain juga seorang ulama yang independen dalam berijtihad, karena ia juga banyak berbeda pendapat dari gurunya yakni Imam Syafi'i. Hal tersebut terbukti dengan karyanya yang berjudul *al-Durrah al-Mudiyyah* yang membahas pendapatnya yang berbeda dengan Imam Syafi'i.

Pemikiran Imam Haramain untuk hak waris pembunuh ini terdapat dalam penjabaran beliau tentang jenis-jenis pembunuhan.

Imam Haramain mengatakan bahwa jenis pembunuhan ada dua, pertama pembunuhan yang dikenai sanksi dan kedua adalah pembunuhan yang tidak dikenai sanksi. Menurut Imam Haramain, semua jenis pembunuhan yang dikenai sanksi mutlak menghalangi hak waris. Adapun pembunuhan yang tidak dikenai sanksi menurut Imam Haramain ada dua yaitu pembunuhan yang haq dan pembunuhan yang tidak haq. Pembunuhan yang haq adalah pembunuhan yang dilakukan oleh hakim seperti qisas dan hadd, atau pembunuhan yang dilakukan ketika dalam peperangan. Sedangkan pembunuhan yang tidak haq adalah pembunuhan yang tidak dikenai sanksi dan bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan seperti membunuh karena membela diri. Menurut pendapat Imam Haramain yang paling utama, jenis pembunuhan yang tidak dikenai sanksi ini masih bisa menghalangi hak waris (Abd al-Malik al-Haramain, t.th : 23-26).

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Imam Haramain lebih cenderung mengatakan bahwa pembunuh dapat menghalangi hak waris. (Abd al-Malik al- Haramain, t.th : 23-24). Dalil yang digunakannya adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib yang mengatakan bahwa pembunuh tidak boleh mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Al-Haramain memandang hadits ini mentakhsis keumuman surat al-Nisa ayat 11. Menurutnya, keumuman ayat "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu" yang didalamnya mencakup anak yang menjadi pembunuh orang tuannya. di-takhsis dengan hadis riwayat Umar bin Khaththab bahwasanya nabi mengatakan bahwa Pembunuh tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya sedikitpun (Abd al-Malik al-Haramain, 1996 : 116).

### **Biografi Ibnu Hazm dan Pemikirannya**

Ibnu Hazm adalah seorang ulama mazhab az-Zahiri, pengarang kitab *Al-Ihkām fī uṣūlil-Ahkām*. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm ibnu Ghalib ibnu Salih ibnu Sufyan ibnu Yazid al-Andalusi (466 H). Nama Kunyahnya adalah Abu Muhammad namun ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm (Muhammad Abu Zahra, t.th : 21). Ia lahir di Cordova, Andalusia pada waktu subuh akhir bulan Ramadhan tanggal 7 November 994 M / 384 H. Beliau adalah putra dari Ahmad Ibnu Sai'id, seorang menteri pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu pada masa pemerintahan al-Manshur hingga pemerintahan al-Muzaffar. Ibnu Hazm tumbuh dan dididik di lingkungan keluarga kerajaan. Ia banyak belajar al-Qur'an dan menulis dari wanita kerajaan. Ketika remaja ia berguru pada Abd al-Husain Ali al-Fasi, seorang ulama yang terkenal salih dan zuhud. Ia banyak belajar Hadits pada ulama Cordova yang terkenal diantaranya Muhammad al-Jasur (w. 401 H), Abu al-Qasim Abdurrahman al-Azdi (w. 410 H), al-Hamidi dan Abu Bakr Muhammad bin Ishaq (Faruq Abd. Mu'ti, 1992 : 546).

Menginjak usia dewasa, ia menjadi semakin bergejolak untuk terus belajar dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan dari mulai fiqh, hadits, sastra arab, teologi hingga filsafat. Disamping itu ia juga belajar ilmu mantiq (logika) pada Muhammad bin Hasan bin al-Mudhahaji al-Qurtubi, yang terkenal dengan al-Kanani. Penggunaan mantiq dan logika ini yang kemudian ia gunakan sebagai metode *istidlal* (pencarian dalil) dalam bidang fiqh (Asmawi, 2001 : 26). Pada masa Ibnu Hazm, Negeri Andalusia bukan lagi negeri yang kuat. Banyaknya perpecahan politik yang saling berebut kekuasaan mengakibatkan Negeri Andalusia mengalami kemerosotan moral, sosial bahkan agama. Akibat dari kerusuhan politik yang berlangsung lama

tersebut telah mendorong hasrat Ibnu Hazm untuk lebih mendalami hukum yang berlaku yakni mazhab Maliki. Menurut Ibnu Hazm, teori masalah yang menjadi ciri khas dari mazhab Maliki masih tergolong tidak mampu untuk meredam perseteruan di ranah politik yang berkepanjangan dalam tubuh Bani Umayyah. Sehingga ia berpindah ke Mazhab al- Syafi'i, yang menurutnya memiliki ketegasan dalam berpegang teguh pada *al- nushus al-syar'iyah*. Ibnu Hazm kagum dengan al-Syafi'i karena keberaniannya dalam menolak ra'yu dan istihsan. Namun pada akhirnya ia juga kurang sepakat dengan metode qiyas yang digagas oleh Imam Syafi'i karena menurutnya masih menggunakan ra'yu. Kemudian ia beralih ke manhaj az-Zahiri yang menurutnya lebih sesuai karena hanya berpegang pada zahir nas, tidak menerima ta'lil serta tidak mengeluarkan illat hukum (Muhammad Abu Zahra, t.th : 34, 274).

Ibnu Hazm adalah seorang ulama produktif dengan karya-karya beliau yang terbilang cukup banyak. diantara karya yang sudah dituliskannya, Kitab *al-Muhalla bi al-Atsar* dan kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* adalah karya terbesarnya dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Ia juga mengarang kitab teologi yang cukup terkenal yaitu *Tuq al-Hamamah fi Ulfah wa al-'ilah*. Dari banyak karyanya itu ia diakui sebagai ulama yang pakar di bidang fiqh, usul fiqh, filsuf dan teologi. Ia juga melahirkan ulama terkenal diantaranya Abu Abdillah al-Humaidi, Ya'qub, Abu Rafi' dan Imam Abu Mahmud al-Maghrabi (Asmawi, 2001, 38). Ibnu Hazm wafat pada tahun 1064 M ketika Muluk al-Tawa'if berkuasa di Andalusia.

### **Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh**

Menurut Abu Zahra, faktor yang merubah manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dari dua mazhab yang dianut sebelumnya yakni Malikiyah dan Syafi'iyah adalah karena Ibnu Hazm tidak mau terikat dengan



mazhab tertentu. Ia hanya merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang orisinil. Ia menolak manhaj yang mempergunakan ra'yu dalam beristinbat, karena itu ia menolak istihsan, qiyas dan maslahah. Sehingga corak pemikiran fikih Ibnu Hazm dikenal dengan corak fikih literalis. Corak fikih literalis ini hanya memahami al-Qur'an dan Hadits secara tekstual.

Implikasi dari manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dalam menolak ra'yu menjadi doktrin atas tidak bolehnya seseorang untuk bertaqlid pada suatu mazhab tertentu dan harus merujuk langsung pada al-Qur'an dan Hadits. Namun dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masa itu, problematika yang tidak terdapat dalam nas menjadi tidak terselesaikan, sehingga Ibnu Hazm menawarkan konsep yang dinamakan al-Dalil. Menurutnya, al-Dalil adalah pemahaman yang diambil secara implisist melalui pemahaman lafadz sehingga tidak keluar dari nas itu sendiri (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 105).

Dilihat dari manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum untuk pembunuh yang masih bisa mendapatkan hak waris, Ibnu Hazm tidak serta merta menyatakan pendapatnya tanpa disertai dengan alasan. Pertama, ia tidak menggunakan ra'yu sehingga ia hanya melihat zahir dari pengungkapan lafadz yang disebutkan di dalam nas. Di dalam al-Qur'an sendiri tidak disebutkan hubungan antara pembunuh dengan hak waris. Kedua, ia tidak menemukan hadits yang sahih yang menjelaskan pembunuh menghalangi hak waris. Ia juga tidak menafikan bahwa ulama hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah masih memberikan perincian dari masing-masing jenis pembunuhan yang masih bisa mendapatkan hak waris. Karena itu, menurut Ibnu Hazm tidak ada nas yang sahih maupun ijma' yang menjelaskan tentang pembunuh menghalangi hak waris. Ia mengatakan bahwa Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair tidak melarang hak waris bagi pembunuh. Adapun

ayat-ayat mawaris dalam al-Qur'an, Ibnu Hazm hanya mengambil makna zahir teks yaitu terkait tentang masalah ahli waris dan ketentuan bagian- bagiannya saja. Sebagaimana dalam istinbat Ibnu Hazm terhadap surat an-Nisa' ayat 11, Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kasus ahli waris ayah, ibu, dan suami/istri, atau dalam hal ini disebut dengan gharawain, bagian ibu tetap 1/3 dari harta peninggalan, bukan 1/3 sisa dari bagian suami/istri. Ibnu Hazm memandang ayat ini sudah qat'i dan bersifat final tanpa perlu diijtihadi lagi.

Disamping itu Ibnu Hazm beranggapan bahwa belum tentu niat si pembunuh tersebut bermaksud untuk mempercepat mendapatkan warisan. Ia tidak sepakat dengan kaidah yang mengatakan bahwa "Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terhalang untuk mendapatkannya". Kaidah ini menurut Ibnu Hazm adalah ungkapan yang paling buruk yang pernah ia dengar. Ia mengkritik pendapat ulama yang sepakat terhadap kaidah ini. Ia berargumen bahwa orang yang mengghosob sesuatu masih bisa mendapatkan barang yang dighosob. Orang yang menjima' istrinya di siang hari saat bulan Ramadhan pun tidak terhalang untuk boleh menjima'nya di lain waktu. Dan perempuan yang safar dalam masa iddah juga tidak mungkin terhalang baginya untuk tidak boleh bepergian selamanya. Karena menurutnya hal tersebut eksistensinya adalah sama yaitu mempercepat sesuatu sebelum waktunya (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 1613).

### **Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm**

Ada dua jenis pendekatan yang digunakan untuk mengambil suatu hukum dari nas, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafadz. (Muhammad Abu Zahra, 1997 : 166). Pendekatan makna dilakukan dengan cara meneliti illatnya serta menarik kesimpulan dari nas secara tidak langsung dengan cara menganalogikannya atau yang disebut juga

dengan teori *qiyas*. Pendekatan makna juga dapat dilakukan dengan meneliti tujuan dari syari'at (*Maqasid al-Syari'ah*) yang kemudian melahirkan teori *istihsan* dan *al-Maslahah al-Mursalah*. Adapun Pendekatan lafadz adalah pendekatan yang dilakukan terhadap pemahaman suatu nas yang masih membutuhkan beberapa ketentuan yang menjadi metodologi atau tolok ukur dalam memahami suatu nas. Metode yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui *dalalah*-nya melalui pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat serta memahami batasan-batasan yang membatasi *ibarat al-nas* dan *isyarat al-nas* untuk mengetahui pengertian makna yang ditunjuk oleh lafadz (Hamka Haq, t.th : 204).

Imam Haramain menjelaskan bahwa pembunuh menghalangi hak waris dengan berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib. Hadits tersebut sebagai *bayan takhsis* yang mentakhsis keumuman Surat an-Nisa' ayat 11. Menurut al-Haramain, boleh mentakhsis keumuman lafadz ('*amm*) dengan hadits *ahad* (Abd al-Malik al-Haramain, 1996 : 108). Imam Haramain membagi lafadz yang '*amm* dalam empat tingkatan, yaitu *pertama*, Lafadz yang maknanya jelas dan tidak dapat diinterpretasi dengan dalil lain yang maknanya sama. *Kedua*, lafadz yang bermakna umum dan tidak ada dalil lain yang semakna dengan lafadz tersebut. *Ketiga*, lafadz yang bermakna umum, namun dapat diperinci selama tidak ada dalil lain yang dapat mendukung keumuman makna lafadz tersebut. *Keempat*, Kata benda verbal yang tetap bermakna umum baik itu diperinci atau tidak. (Abd al-Malik al-Haramain, t.th : 318-333).

Sementara Ibnu Hazm sebagai ulama yang konsisten dengan metode istinbatnya yakni dengan melihat zahir nas, sangat ketat dalam mengeluarkan hukum. Menurutnya zahir nas harus dipahami menurut ketentuan lafadz teksnya selama tidak ada nas lain yang sah yang

menasakh ataupun mentakhsisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Istinbat yang digunakan Ibnu Hazm terhadap masalah ini adalah dengan menetapkan hukum sesuai zahir nas yang masih bersifat umum. Surat an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan tentang hukum waris harus dipahami sebagaimana teksnya. Ia tidak mentakhsis keumuman ayat yang menjelaskan bahwa, Allah mewasiatkan bagian-bagian warisan untuk anak-anakmu dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Ibnu Hazm tidak mentakhsis ayat tersebut dengan Hadits yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya sedikit pun. Lafadz *auladikum* dalam ayat tersebut adalah 'amm. Lafadz yang 'amm menurut Ibnu Hazm adalah *qat'iyyu al-dalalah* sehingga tidak diperlukan lagi takhsis. Maka lafadz yang umum harus dipergunakan sebagaimana keumuman teksnya karena itu adalah makna yang hakiki dan bukan majaz (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 129).

Ibnu Hazm di samping berpegangan pada zahir nas, ia juga sangat ketat dalam menilai kriteria hadits sebagai hujjah. Ia tidak menggunakan hadits dha'if sebagai dalil dalam istinbatnya. Dalil Sunnah yang menjelaskan pembunuh menghalangi hak waris, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Majah berstatus dha'if karena salah satu rawi yaitu, Ishaq bin Abdillah bin Farwah telah ditinggalkan oleh ulama hadits, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal (at- Tirmidzi, t.th : 216). Semenantara hadits yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni, Ibnu al-Qathan menjelaskan bahwa hadits tersebut ber-*illat* (*ma'lul*), disebabkan karena salah satu rawi yaitu Ibnu Musayyab tidak mendengar dari Umar (al- Daruqutni, 1424 H : 168). Sedangkan hadits yang diriwayatan oleh Imam Ahmad berstatus munqati', karena terdapat rawi yang tidak disebutkan oleh Imam Ahmad (Ahmad bin Hanbal, 1419 H : 68). Dengan demikian hadits tentang pembunuh

menghalangi hak waris adalah dha'if karena tidak memenuhi kriteria hadits sahih. Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah.

### **Kesimpulan**

Menurut Imam Haramain, Pembunuh menghalangi hak waris baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dalil yang digunakannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab. Hadits tersebut men-takhsis keumuman surat an-Nisa' ayat 11.

Menurut Ibnu Hazm, membunuh tidak menghalangi hak waris baik itu disengaja atau tidak sengaja. *Istinbat* yang digunakan Ibnu Hazm adalah dengan memberlakukan *dalalah 'amm* (keumuman) lafadz "auladikum" pada surat an-Nisa' ayat 11 dengan tanpa men-takhsisnya.

Persamaan antara Pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm terletak pada metode pendekatan lafadz *nas* melalui pemahaman kebahasaan. Sementara perbedaannya dapat diketahui melalui; *pertama*, dari perspektif pendapatnya. *Kedua*, dari segi pemahaman terhadap *dalalah al-nas* yang bersifat 'amm. *Ketiga*, dari kehujjahan hadits yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

### **Daftar Pustaka**

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Azhar, Bandung: Jabal Raudhoh al-Jannah, 2010

Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer)*, Jombang : Universitas Darul Ulum, 2010

Abu al-Ma'ali Abd al-Malik, Imam Haramain. *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab*, Jilid IX, Jeddah: Dar al-Minhaj linnasyri wa at-

Tauzi', t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, 2 Juz, Qatar : Kulliyah al-Syari'ah Jami'ah,  
t.t

\_\_\_\_\_, *Kitab al-Talkhis fī Usul al-Fiqh*, Jilid II, Beirut : Dar al-  
Basyair al- Islamiyah, 1996

Abd. Mu'ti, Faruq. *A'lam al-Fuqaha wa al-Muhaditsin, Ibnu Hazm al-  
Zahiri*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

Abd al-Ra'uf ibn Taj, Muhammad, *Faidh al-Qadir*, Jilid V, Beirut : Dar al-  
Kutub al- Ilmiyah, 1994

Abu Zahra, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr  
al-Arabi, t.t

\_\_\_\_\_, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*,  
Kairo : Dar al- Fikr al-Arabi, t.t

Ali bin Hazm, Abu Muhammad. *Al-Muhallā fī syarh al-Mujallā bi al-Hujaji  
wa al- Atsār*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Ihkam fī Usul al-Ahkam*, 8 Juz, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Nubdah al-Kafiyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H

Al-Daruqutni, Ali ibnu Umar. *Sunan al-Daruqutni*, Jilid V, Beirut : Al-  
Risalah, 1424 H Al-Subki, Taj al-Dīn. *Tabaqātṣ al-Syāfi'iyyahh al-  
Kubrā*, Jilid III, Beirut : Dār al-Ma'rifa, t.th

Asmawi. *Fiqh Zahiriyah*, Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2001

Aş-Sobuni, Muhammad Ali. *Al-Mawāris*, Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmi, 2010 Haq. Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Ujungpandang : Yayasan Ahkam, t.t.

Ibnu Yazid. Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, t.k : Dar Ihya' al-Kutub al- Arabi, t.t

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 6, 10, cet. 9. Damaskus : Dar al- Fikr, 2006

\_\_\_\_\_, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 Juz, Suria : Dar al-Fikr littiba'ah wa al-Tauzi', 1986 M).